



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Nomor : 578 /J27/KP/2004**

Tentang

**PEDOMAN PENATAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN SERTA BANGUNAN KAMPUS  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang :**
- a. bahwa oleh Tim Perencana Penataan Ulang dan Pemanfaatan Lahan serta Bangunan di Kampus Universitas Sebelas Maret yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 72/J27/KP/2002 tanggal 5 Maret 2002, telah disusun satu Dokumen Rencana Pemanfaatan Lahan dan Bangunan di Kampus Universitas Sebelas Maret 2004-2015 (Dokumen Fatmahanbang Universitas Sebelas Maret 2004-2015);
  - b. bahwa di dalam Dokumen Fatmahanbang Universitas Sebelas Maret 2004-2015 tersebut pada huruf a di atas, terdapat pula beberapa perubahan/revisi terhadap Rencana Tata Kampus dan Bangunan Kampus Kentingan;
  - c. bahwa Dokumen Fatmahanbang Universitas Sebelas Maret 2004-2015 tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan sebagai pedoman untuk perencanaan/pengembangan bangunan fisik di seluruh kampus Universitas Sebelas Maret dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
    - b. Nomor 38/M tahun 2003, tentang Pengangkatan Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
    - a. Nomor 0441/0/1992, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
    - b. Nomor 0201/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
    - c. Nomor 027/U/2002 tentang Tata Cara Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Depdiknas.
- Memperhatikan :** Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 200/J27/KP/2002 tentang Pedoman Rencana Tata Kampus dan Bangunan di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama : Memberlakukan Dokumen Rencana Penataan Ulang dan Pemanfaatan Lahan serta Bangunan di Kampus Universitas Sebelas Maret 2004-2015 sebagaimana tersebut di dalam lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pedoman Pembangunan Fisik di Lingkungan Kampus Universitas Sebelas Maret dalam Kurun Waktu Tahun 2004-2015.
  - Kedua : Memberlakukan Pedoman tersebut diktum pertama sebagai acuan untuk :
    - a. Penataan dan pemanfaatan lahan di lingkungan Universitas Sebelas Maret dalam kurun waktu 2004-2015;
    - b. Peletakan bangunan baru yang didirikan di zona yang bersangkutan dalam kurun waktu 2004-2015;
    - c. Peningkatan/pengembangan/pelebaran bangunan lama;
    - d. Pemusnahan bangunan lama demi keamanan/kemanfaatan/keserasian/keasrian lingkungan.
  - Ketiga : Pedoman Pemanfaatan Lahan dan Bangunan tersebut pada diktum pertama dan kedua berlaku dan mengikat bagi semua pihak baik di dalam maupun di luar Universitas Sebelas Maret.
  - Keempat : Prosedur pengusulan pengembangan fasilitas fisik baru maupun lama, atau pemusnahan bangunan diajukan sesuai mekanisme permohonan perizinan pembangunan fisik sebagaimana diatur dalam lampiran I Surat Keputusan ini, yang aturannya digambarkan di dalam bagan pada lampiran II Surat Keputusan ini pula.
  - Kelima : Jika terdapat penyimpangan dari ketentuan yang diatur dalam pedoman tersebut diktum pertama dan kedua, Rektor akan memberikan sanksi berupa :
    - a. Teguran/peringatan tertulis;
    - b. Pembatalan pemanfaatan lahan/bangunan;
    - c. Pembongkaran bangunan.
  - Kenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari perlu adanya perubahan dan/atau terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 23 SEP 2004

Rektor

Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ.  
NIP.130 543 957

Selama Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :  
Pegawai terkait di lingkungan UNS